



**P U T U S A N**

**Nomor : 60/Pid.B/2016/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab sebagai berikut : -----

Nama : Indah Rochman; -----  
Tempat lahir : Pulukan; -----  
Umur / tgl. Lahir : 43 tahun/27 Oktober 1972; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;--

**Pengadilan Negeri tersebut; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 60/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 60/Pen.Pid/2016/PNNga, tanggal 3 Mei 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 12/ Negara / Ep. 2 / 04 / 2016 tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa INDAH ROCHMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH ROCHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 ( satu ) buah HP merk T TOM warna warna beserta sim Cardnya dengan Nomor 085237288382 yang berisikan angka-angka togel ; -----
  - Uang Tunai sebesar Rp. 143.000,- (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 No. PDM-17/NEGARA/Ep.2/04/2016 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia terdakwa INDAH ROCHMAN, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering menjual angka judi togel atas dasar informasi tersebut saksi GDE ADI SUTRAWAN, SH, I KOMANG WIASTRA dan I PUTU EKA WAHYUDI melakukan penyelidikan dan benar diketahui bahwa terdakwa menjual angka-angka togel, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk T TOM beserta simcard dengan nomer 085205111432 yang berisikan angka-angka togel dan Uang tunai sebesar Rp.143.000 (seratus empat puluh tiga rupiah) yang pada saat penangkapan Saksi I WAYAN BUDIARTA alias BUNTER sedang bertamu di rumah terdakwa adapun permainan Judi Togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menjual kepada masyarakat umum di Desa Pulukan melalui pesan singkat atau pembeli datang langsung ke rumah terdakwa, orang yang datang langsung untuk membeli angka togel kepada terdakwa yaitu seseorang yang bernama PAK KETUT dan yang membeli angka togel lewat SMS pada saat terdakwa ditangkap yaitu dengan nomer hand phone 081339007698. Angka togel hasil penjualan tersebut di lanjutkan dengan cara terdakwa mengirim pesan singkat ke Pak Putu dengan nomer hand phone 085205111432, kemudian angka togel yang dinyatakan menang diumumkan pukul 19.00 WITA dengan catatan hari Selasa dan Jumat permainan judi togel tutup. Sistem permainan judi togel tersebut adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan

Halaman 3 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah, dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari penjualan angka-angka togel dan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam judi togel tersebut untuk menentukan pemenang bersifat untung-untungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi GDE ADI SUTRAWAN, SH**;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian (judi Togel) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana penangkapan tersebut saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama I KOMANG WIASTRA dan I PUTU EKA WAHYUDI ;-----
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan semuanya dilakukan bersama-sama baik mulai dari masuk, memeriksa Handphone, menghitung barang bukti uang dan tindakan lain;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Banjar Pulukan telah berlangsung permainanjudi togel selanjutnya pada hari Minggu tanggal13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama tim menuju rumah pelaku yang bertempat di Banjar Pulukan, Desa

Halaman 4 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga



Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan pelaku judi togel tersebut setelah diperiksa identitas dirinya diketahui bernama INDAH ROCHMAN yang berasal dari Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa barang-barang yang saksi lihat pada saat penangkapan tersebut berupa 1 ( satu ) buah HP Merk T TOM warna hitam beserta kartu sim Card nya yang dalam pesan singkatnya tersimpan angka-angka togel serta uang tunai sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana HP merk T TOM tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk bermain dan menyimpan angka-angka togel yang telah terpasang dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat angka-angka togel yang tersimpan pada kotak masuk pesan dari nomor +6281339007698 antara lain 71 x20,78x10,79x10, 74x10, 06x10, 02x10, 38x10, 39x10, 31x10, 03x5, 30x25, 61x20, 61x20, 60x15 dan 88x10, 06x20, 86x25, 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99x2 dan pada kotak terkirimnya angka-angka togel antara lain 83x5, 80x5, 23x5, 20x5, 02x5, 06x5, 736x10 dan 60.07.83x10, 25x15, 85x5, 25,52.67x10, 30x25 yang dikirim ke nomor 085205111432 dalam HP tersebut dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dapat saya rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut dan dalam melakukan penangkapan tersebut saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah tugas tersebut telah pula saksi perlihatkan kepada keluarga terdakwa;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut yang melihat saksi dalam melakukan penangkapan tersebut adalah seseorang laki-laki yang saksi ketahui bernama BUNTER dan saksi melihat BUNTER sedang berbincang-bincang bersama terdakwa di teras rumah milik terdakwa; --





- Bahwa yang diharapkan terdakwa adalah keuntungan karena sifat dari permainan terse but adalah untung-untungan dimana apabila tidak ada angka yang cocok maka uang pemasang menjadi hak tedakwa;-----
- Bahwa barang bukti berupa HP merk T TOM wama hitam beserta Sim Card dan barang bukti berupa uang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan adalah merupakan barang bukti yang saksi temukan dirumah terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi Putu Eka Wahyudi;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian (judi Togel) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan,Kabupaten Jembrana penangkapan tersebut saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama IKOMANG WIASTRA dan GDE ADI SUTRA WAN, SH ; -----
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan semuanya dilakukan bersama-sama baik mulai dari masuk, memeriksa Handphone, menghitung barang bukti uang dan tindakan lain; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Banjar Pulukan telah berlangsung permainanjudi togel selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama tim menuju rumah pelaku yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan,Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan pelaku judi togel tersebut setelah diperiksa identitas dirinya diketahui bernama INDAH ROCHMAN yang berasal dari Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat pada saat penangkapan tersebut berupa 1 ( satu ) buah HP Merk TTOM wama hitam beserta kartu sim Card nya yang dalam pesan singkatnya tersimpan angka-angka togel serta uang tunai sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana HP merk T TOM tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk bermain dan menyimpan angka-angka togel yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpasang dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel;-----

- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat angka-angka togel yang tersimpan pada kotak masuk pesan dari nomor +6281339007698 antara lain 71x20, 78x10, 79x10, 74x10, 06x10, 02x10, 38x10, 39x10, 31x10, 03x5, 30x25, 61x20, 61x20, 60x15 dan 88x10, 06x20, 86x25, 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99x2 dan pada kotak terkirimnya angka-angka togel antara lain 83x5, 80x5, 23x5, 20x5, 02x5, 06x5, 736x10 dan 60.07.83x10, 25x15, 85x5, 25,52.67x10, 30x25 yang dikirim ke nomor 085205111432 dalam HP tersebut dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dapat saya rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut dan dalam melakukan penangkapan tersebut saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah tugas tersebut telah pula saksi perlihatkan kepada keluarga terdakwa;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut yang melihat saksi dalam melakukan penangkapan tersebut adalah seseorang laki-laki yang saksi ketabui bernama BUNTER dan saksi melihat BUNTER sedang berbincang-bincang bersama terdakwa di teras rumah milik terdakwa; --
- Bahwa yang diharapkan terdakwa adalah keuntungan karena sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan dimana apabila tidak ada angka yang cocok maka uang pemasang menjadi hak terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti berupa HP merk T TOM warna hitam beserta Sim Card dan barang bukti berupa uang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah merupakan barang bukti yang saksi temukan di rumah terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 7 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**3. Saksi Komang Wiastra:**-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian (judi Togel) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana penangkapan tersebut saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama I PUTU EKA WAHYUDI dan GDE ADISUTRA WAN, SH ; -----
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan semuanya dilakukan bersama-sama baik mulai dari masuk, memeriksa Handphone, menghitung barang bukti uang dan tindakan lain; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Banjar Pulukan telah berlangsung permainan judi togel selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama tim menuju rumah pelaku yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan pelaku judi togel tersebut setelah diperiksa identitas dirinya diketahui bernama INDAH ROCHMAN yang berasal dari Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat pada saat penangkapan tersebut berupa 1 ( satu ) buah HP Merk TTOM wama hitam beserta kartu sim Card nya yang dalam pesan singkatnya tersimpan angka-angka togel serta uang tunai sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana HP merk T TOM tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk bermain dan menyimpan angka-angka togel yang telah terpasang dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan togel;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat angka-angka togel yang tersimpan pada kotak masuk pesan dari nomor +6281339007698 antara lain 71x20, 78x10, 79x10, 74x10, 06x10, 02x10, 38x10, 39x10, 31x10, 03x5, 30x25, 61x20, 61x20, 60x15 dan 88x10, 06x20, 86x25, 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99x2 dan pada kotak terkirimnya angka-angka togel antara lain 83x5, 80x5, 23x5, 20x5, 02x5, 06x5, 736x10





dan 60.07.83x10, 25x15, 85x5, 25,52.67x10, 30x25 yang dikirim ke nomor 085205111432 dalam HP tersebut dan uang sebanyak Rp 143.000 (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dapat saya rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut dan dalam melakukan penangkapan tersebut saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah tugas tersebut telah pula saksi perlihatkan kepada keluarga terdakwa;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut yang melihat saksi dalam melakukan penangkapan tersebut adalah seseorang laki-laki yang saksi ketabui bernama BUNTER dan saksi melihat BUNTER sedang berbincang-bincang bersama terdakwa di teras rumah milik terdakwa; --
- Bahwa yang diharapkan terdakwa adalah keuntungan karena sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan dimana apabila tidak ada angka yang cocok maka uang pemasang menjadi hak terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti berupa HP merk T TOM warna hitam beserta Sim Card dan barang bukti berupa uang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah merupakan barang bukti yang saksi temukan di rumah terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

4. **Saksi Wayan Budiarta alias Bunter;**-----

- Benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan Judi Togel;-----
- Benar saksi mengetahui terdakwa menjual judi Togel berawal saat terdakwa sempat memberi tahu saksi bahwa terdakwa menjual angka-angka togel dan saksi menjelaskan diberitahu oleh terdakwa yang menyatakan dirinya telah menjual angka-angka togel bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan mengenai harinya saksi lupa namun sekitar awal bulan maret 2016;-----

- Benar pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah terdakwa dan pada saat saksi sedang bertamudirumah terdakwa dan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi Pekutatan ;-----
- Benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi hanya berteman dan pertemanan tersebut sudah berjalan sekitar 6 bulan ; -----
- Benar terdakwa dalam melakukan penjualan angka-angka togel tersebut tidak memiliki ijin dan mengenai terdakwa dalam menyetorkan angka-angka togel tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Benar barang bukti berupa HP merk T TOM warna hitam beserta Sim Card dan barang bukti berupa uang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pekutatan di rumah terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) buah HP merk T TOM warna warna beserta sim Cardnya dengan Nomor 085237288382 yang berisikan angka-angka togel ; -----
- Uang Tunai sebesar Rp. 143.000,- (Seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan terdakwa telah menjualjudi togel tersebut sejak awal bulan Maret 2016; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainanjudi togel tersebut dengan cara yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dijual dengan harga minimal pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan bila ada pembeli yang cocok dengan keluaran nomor 2 (dua) angka dari belakang dan seterusnya 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka dinyatakan menang, dan bila tidak cocok dengan keluaran angka maka dinyatakan kalah; -----
- Bahwa adapun hadiah bagi pemenang angka togel tersebut yakni : untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah)dalam 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) dalam 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima pembeli angka-angka togel kepada masyarakat umum di desa Pulukan yaitu menggunakan 2 (dua) cara yaitu yang pertama melalui menerima SMS dan yang ke 2 (dua) melalui pembelian datang langsung bertemu dengan terdakwa selaku penjual judi togel. Bagi pembeli yang langsung datang untuk membeli angka-angka togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mencatatmengetik angka-angka tersebut ke Hand Phone milik terdakwa, dan orang yang membeli angka togeltersebut ada yang membayar langsung dan ada juga yang belum membayar (ngebon). Sedangkan pembelian lewat SMS langsung mengirim ke HP terdakwa



dan terdakwa terima di HP miliknya dengan nomor 085237288382 selanjutnya nomor/angka-angka togel tersebut langsung terdakwa simpan di sim card pada HP milik terdakwa, dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sudah tidak menerima pasangan lagi dan hasil penjualan angka-angka togel tersebut baik secara SMS maupun langsung terdakwa kirim kepada seseorang yang bernama Pak PUTU yang berasal dari Negara dengan nomor Hand Phone 085205111432 selanjutnya terdakwa setelah selesai mengirimmenyetor kepada pak PUTU kemudian terdakwa hanya tinggal menunggu angka togel yang keluar sekitar pukul : 19.00 wita. Namun untuk hari Selasa dan hari Jumat permainanjudi togel tidak buka; -----

- Bahwa yang membeli angka-angka togel lewat SMS pada saat terdakwa di tangkap yaitu dengan nomor Hand Phone + 6281339007698 namun orangnya tidak terdakwa kenai dan yang mendatangi terdakwa pada saat itu untuk membeli angka-angka togel adalah seseorang yang terdakwa hanya tahu nama panggilan saja yaitu PAK KETUT dan alamatnya juga tidak diketahui hanya tahu saat dia mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka togel saat itu; ----
- Bahwa orang yang telah membeli angka-angka togel tersebut bernama PAK KETUT namun terdakwa tidak tahu nama lengkap dari PAK KETUT tersebut dan alamatnya pun tidak diketahui oleh terdakwa karena hanya ketemu dengan terdakwa hanya sekali saja di rumahnya di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali; -----
- Bahwa angka angka yang dibeli oleh PAK KETUT dengan cara datang kerumah terdakwa adalah antara lain 83x5, 80x5, 23x5, 20x5, 02x5, 06x5, 736x10 dan 60.07.83x10, 2Sx15, 8Sx5, 25.52.67x10, 30x25 kemudian angka-angka tersebut terdakwa kirim ke nomor 085205111432 dengan nama kontak adalah KERJA. Angka angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 145.000 (Seratus EmpatPuluh Lima Ribu Rupiah) namun PAK KETUT hanya membayar Rp. 143.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang mana kerurangan uang lagi Rp 2000 ( dua ribu rupiah) tersebut merupakan bonus yang terdakwa berikan sehingga pak KETUT tidak perlu membayar kekurangan tersebut dan pasangan angka-angka togel melalui SMS



yaitu kotak masuk pesan dari nomor +6281339007698 antara lain 71x20,78x10,79x10, 74x10, 06x10, 02x10, 38x10, 39x10, 31x10, 03x5, 30x25, 61x20, 61x20, 60x15 dan 88x10, 06x20, 86x25, 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99x2 Adapun jumlah uang yang dipasang melalui SMS tersebut sebanyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan tersebut belum dibayar ( di bon) oleh pemasang/pembelinya;-----

- Bahwa cara/sistem penyetoran terdakwa berupa uang hasil dari penjualan angka-angka judi togel tersebut diantaranya untuk pembelian angka-angka togel pada hari Rabu dan Kamis terdakwa setorkan pada hari Jumat sedangkan pembelian angka-angka togel pada hari Sabtu, Minggu dan Senin terdakwa setorkan pada hari Selasa dan uang penjualan angka-angka togel tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak PUTU yang berasal dari Negara dan terdakwa sepakat hanya bertemu di taman kota yang beralamat di Negara;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang alamat lengkapnya dari pak PUTU yang mana terdakwa hanya tahu asalnya dari negara saja, mengenai nama lengkapnya terdakwa juga tidak tahu yang mana terdakwa tahu namanya hanya pak PUTU saja, dan itu pun terdakwa kenal semenjak terdakwa ada hubungan dalam permainan judi togel; -----
- Bahwa reaksi terdakwa pada saat ditawarkan untuk berjualan togel adalah terdakwa merasa tertarik karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa dijanjikan persentase dari hasil penjualan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa langsung meminta nomor Hand Phone dari Pak PUTU tersebut dan Pak PUTU pun memberikan nomor Hand Phonenya kepada terdakwa yaitu dengan Nomor 085205111432 dan nomor tersebut disimpan pada kontak dengan nama KERJA dan terdakwa juga menjelaskan bahwa mengenai nama lengkap dari pak Pak PUTU terdakwa tidak mengetahui yang dan juga mengenai alamat yang pasti terdakwa juga tidak mengetahuinya;-----
- Benar terdakwa telah menjual angka-angka Togel tersebut sejak awal bulan Maret 2016. Sedangkan permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan yang artinya jika angka-angka togel tersebut tepat dibeli oleh pembeli angka-angka togel tersebut dan sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka keluar maka yang membeli angka-angka togel dinyatakan untung/menang dan mendapatkan uang sesuai aturan kesepakatan dari kelipatan yang telah di pasang, dan jika pembeli angka-angka togel tersebut tidak cocok dari yang keluar maka ia dinyatakan kalah; -----

- Bahwa Terdakwa dapat menjual angka-angka togel tersebut sekitar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari dan dari penjualan angka-angka togel tersebut terdakwa mendapatkan upah/persentase yaitu 20 % dari penjualan yaitu sekitar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa sudah sempat menyetorkan uang hasil dari penjualan angka-angka togel tersebut kepada Pak PUTU sebanyak 3 ( tiga ) kali bertempat di taman kota Negara; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, dan terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dalam menjual angka-angka judi togel; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa situasi rumah terdakwa dalam keadaan sepi namun merupakan tempat yang sangat strategis yang terletak di pinggir jalan umum desa Pulukan yang mana tempat rumah terdakwa tersebut sangat mudah untuk di jangkau dari orang-orang karena tempatnya di pinggir jalan; ---
- Bahwa yang melihat terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat itu adalah ternan terdakwa yang bernama BUNTER dan terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat itu BUNTER sedang bertamu dan terdakwa sempat ngobrol dengan BUNTER di rumah terdakwa tepatnya di teras yang bertempat di sebelah timur dan Hand phone yang terdakwa gunakan untuk menyimpan angka-angka togel tersebut diletakkan pada kursi yang berada di ruang tamu rumahnya; -----
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa seperti Hand Phone yang berisikan angka-angka togel pada kotak masuk antara lain 71 x20, 78x 10, 79x 10, 74x10, 06x10, 02x10, 38x10, 39x10, 31x10, 03x5, 30x25, 61x20, 61x20, 60x5 dan 88x10, 06x20, 86x25, 00.11.22.33.44.55.66.77.88.99x2 dan pada kotak terkirimnya angka-angka togel antara lain 83x5, 80x5, 23x5, 20x5, 02x5, 06x5, 736x10 dan 60.07.83x10, 25x15, 85x5, 25,52.67x10, 30x25 adalah Hand

Halaman 14 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone milik terdakwa INDAH ROCHMAN yang di gunakan untuk melakukan penjualanjudi Toto Gelap (Togel) serta uang sejumlah Rp. 143.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan judi Toto Gelap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan terdakwa telah menjualjudi togel tersebut sejak awal bulan Maret 2016; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainanjudi togel tersebut dengan cara yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dijual dengan harga minimal pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan bila ada pembeli yang cocok dengan keluaran nomor 2 (dua) angka dari belakang dan seterusnya 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka dinyatakan menang, dan bila tidak cocok dengan keluaran angka maka dinyatakan kalah; -----
- Bahwa adapun hadiah bagi pemenang angka togel tersebut yakni : untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah)dalam 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah)

Halaman 15 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga



dalam 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

- Bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima pembeli angka-angka togel kepada masyarakat umum di desa Pulukan yaitu menggunakan 2 (dua) cara yaitu yang pertama melalui menerima SMS dan yang ke 2 (dua) melalui pembelian datang langsung bertemu dengan terdakwa selaku penjual judi togel. Bagi pembeli yang langsung datang untuk membeli angka-angka togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mencatatmengetik angka-angka tersebut ke Hand Phone milik terdakwa, dan orang yang membeli angka togeltersebut ada yang membayar langsung dan ada juga yang belum membayar (ngebon). Sedangkan pembelian lewat SMS langsung mengirim ke HP terdakwa dan terdakwa terima di HP miliknya dengan nomor085237288382 selanjutnya nomor/angka-angka togel tersebut langsung terdakwa simpan di sim card pada HP milik terdakwa, dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sudah tidak menerima pasangan lagi dan hasil penjualan angka-angka togel terse but baik secara SMS maupun langsung terdakwa kirim kepada seseorang yang bernama Pak PUTU yang berasal dari Negara dengan nomor Hand Phone 085205111432 selanjutnya terdakwa setelah selesai mengirimmenyeter kepada pak PUTU kemudian terdakwa hanya tinggal menunggu angka togel yang keluar sekitar pukul : 19.00 wita. Namun untuk hari Selasa dan hari Jumat permainanjudi togel tidak buka; -----
- Bahwa yang membeli angka-angka togel lewat SMS pada saat terdakwa di tangkap yaitu dengan nomor Hand Phone + 6281339007698 namun orangnya tidak terdakwa kenai dan yang mendatangi terdakwa pada saat itu untuk membeli angka-angka togel adalah seseorang yang terdakwa hanya tabu nama panggilannya saja yaitu PAK KETUT dan alamatnya juga tidak diketahui hanya tahu saat dia mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka togel saat itu; ----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Indah Rochman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;-----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang wajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Terdakwa melakukan permainan judi togel Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan terdakwa telah menjual judi togel tersebut sejak awal bulan Maret 2016;-----

Menimbang Bahwa terdakwa melakukan permainanjudi togel tersebut dengan cara yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dijual dengan harga minimal pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan bila ada pembeli yang cocok dengan keluaran nomor 2 (dua) angka dari belakang dan seterusnya 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang, dan bila tidak cocok dengan keluaran angka maka dinyatakan kalah;-----

Bahwa adapun hadiah bagi pemenang angka togel tersebut yakni : untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) dalam 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima pembeli angka-angka togel kepada masyarakat umum di desa Pulukan yaitu menggunakan 2 (dua) cara yaitu yang pertama melalui menerima SMS dan yang ke 2 (dua) melalui pembelian datang langsung bertemu dengan terdakwa selaku penjual judi togel. Bagi pembeli yang langsung datang untuk membeli angka-angka togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mencatat mengetik angka-angka tersebut ke Hand Phone milik terdakwa, dan orang yang membeli angka togel tersebut ada yang membayar langsung dan ada juga yang belum membayar (ngebon). Sedangkan pembelian lewat SMS langsung mengirim ke HP terdakwa dan terdakwa terima di HP miliknya dengan nomor 085237288382 selanjutnya nomor/angka-angka togel tersebut langsung terdakwa simpan di sim card pada HP milik terdakwa, dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sudah tidak menerima pasangan lagi dan hasil penjualan angka-angka togel tersebut baik secara SMS maupun langsung terdakwa kirim kepada seseorang yang bernama Pak PUTU yang berasal dari Negara dengan nomor Hand Phone 085205111432 selanjutnya terdakwa setelah selesai mengirim menyeter kepada pak PUTU kemudian terdakwa hanya tinggal menunggu angka togel yang keluar sekitar pukul : 19.00 wita. Namun untuk hari Selasa dan hari Jumat permainanjudi togel tidak buka; -----

Menimbang, bahwa yang membeli angka-angka togel lewat SMS pada saat terdakwa di tangkap yaitu dengan nomor Hand Phone + 6281339007698 namun orangnya tidak terdakwa kenai dan yang mendatangi terdakwa pada saat itu untuk membeli angka-angka togel adalah seseorang yang terdakwa hanya tabu nama panggilannya saja yaitu PAK KETUT dan alamatnya juga tidak diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tahu saat dia mendatangi terdakwa untuk membeli angka-angka togel saat itu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

## **Hal-hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengentaskan perjudian;-----

## **Hal-hal Yang Meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;-----



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa sakit-sakitan .-----

Menimbang dengan mengingat perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam ini akan dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dalam amar putusan ini .-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Indah Rochman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP Merk T Tom warna warna beserta Sim Cardnya dengan nomor : 085237288382 yang berisikan angka-angka togel;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - Uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----  
Dirampas untuk Negara ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N., SH, MH dan Eko Supriyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N., SH, MH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum

Eko Supriyanto, SH

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden

Halaman 22 dari hal.22 Putusan Nomor :60/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22